BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- Struktur organisasi PERUMDA sudah ada, tetapi hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- 2. Proses produksi pada pengolahan Air di PERUMDA Air Minum Way Rilau sudah di lakukan dengan baik dengan mengecek air secara fisik dan kimia sehingga bisa memenuhi kualitas air sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 492/MENKES/SK/IV/2010 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum dan faktor kecelakaan kerja sudah baik, hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 3. Ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja tidak semua disediakan oleh perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan pengusaha harus menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja ditempat kerja.
- 4. PERUMDA Air Minum Way Rilau memiliki rambu rambu K3, tetapi sudah tidak terpasang lagi dikarenakan rambu rambu yang pernah ada sudah rusak. Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 perusahaan wajib memasang rambu-rambu K3 sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

B. Saran

- Memperbaiki struktur organisasi K3 dengan membentuk P2K3 sesuai dengan PER.04/MEN/1987 agar struktur organisasi K3 bisa berjalan dengan baik guna mencegah kecelakaan kerja.
- Mempertimbangkan jaminan keehatan bagi tenaga kerja kontrak, dikarenakan tenaga kerja kontrak juga memiliki resiko kecelakaan kerja yang sama.
- 3. Memberikan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan penyuluhan pada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja.
- 4. Menyediakan Alat Pelindung Diri yang lebih lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan memperhatikan untuk pembaharuan alat pelindung diri yang telah rusak demi kenyaman dan keselamatan para pekerja.
- 5. Mengganti rambu rambu K3 yang sudah rusak dengan yang baru agar kayawan mengetahui kondisi, resiko, yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam mengurangi kecelakaan kerja.
- 6. Kepada pekerja diharapkan dapat mematuhi dalam pengunaan alat pelindung diri untuk menghindaⁱri kecelakaan kerja.